



UNIVERSITAS DARMA AGUNG

Jl. DR. T.D. Pardede No. 21 Medan Telp. (061) 4535631 - 4535432 Fax.: (061) 4149562
Homepage <http://www.darmaagung.ac.id>, Email : birek@darmaagung.ac.id - darmaagung.uda21@gmail.com

MEDAN - INDONESIA

* Fakultas Ilmu Sosial & Politik * Fakultas Hukum * Fakultas Ekonomi * Fakultas Teknik * Fakultas Keguruan & Ilmu Pendidikan
* Fakultas Keperawatan * Fakultas Pertanian * Fakultas Sastra * Pascasarjana

SURATKEPUTUSAN

NOMOR:97/V/BR-UDA/IX/2019

TENTANG:

PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS DARMA AGUNG

REKTOR UNIVERSITASDARMAAGUNG,MEDAN

Menimbang :a.

bahwadalamrangkauntukmeningkatkankualitasakademikdiUniversitasDarmaAgungMedanmakadipandangperludibuatPedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Darma Agung.

b.bahwaberhubungsurattersebutperluditerbitkanSuratKeputusanRektor Universitas Darma Agung.

Mengingat

- :1.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi
2. PP.No.4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi
3. Surat Keputusan Kementerian Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor: 50 tahun 2014 tentang sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi.
5. Statuta Universitas Darma Agung Medan.

Memutuskan:

Menetapkan

Pertama : Menetapkan Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia Universitas Darma Agung;

Kedua : Peraturan ini wajib dilaksanakan kepadase seluruh pegawai yang bekerja dilingkungan Universitas Darma Agung Medan;

Ketiga : Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan mengikuti ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan: Medan

Pada tanggal: 08 September 2019

Rektor



Dr.JaminuddinMarbun,S.H.,M.Hum

PEDOMAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

UNIVERSITAS DARMA AGUNG

DAFTARISI

Kata

PengantarDafta

rIsi

Bab I Kedudukan dan Ketentuan

Umum Bab II Susunan Organisasi

Bab III Perencanaan Kepegawaian

Bab IV Sistem Rekrutmen dan Syarat SDM

Bab V

Sistem Penempatan SDM dan Uraian Tugas

b VI Peraturan Kerja, Kode Etik dan Sanksi

Bab VII

Kewajiban dan Hak Karyawan

ab VIII Penghargaan

Bab IX Sistem Pengembangan

SDM Bab X Pelanggaran dan Sanksi

Bab XI Sistem Monitoring dan

Evaluasi Bab XII Sistem Pemberhentian

Bab XIII

Rekam Jejak Tenaga Kependidikan dan Dosen Pe

nutup

Lampiran

PEDOMANPENGELOLAANSUMBERDAYA

BAB I KEDUDUKANDANKETENTUANUMUM

Pasal

1Keduduka

n

(1) UniversitasDarma

AgungmerupakanperguruantinggidiLingkunganKementerianRiset,Teknologi dan Pendidikan tinggi, dipimpin oleh Rektor yang beradadibawah danbertanggungjawab langsungkepadaYayasanUniversitas Darma Agung

Pasal2

(1) PegawaiidilingkunganUniversitas Darma

Agungadalahseseorangyangtelahmemenuhiisyarat– syarat yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku dan diangkat oleh pejabatberwenangsebagaisertamemperolehgajidanatauhonorariummenurutperaturannya ngberlakudi Universitas Darma Agung.

(2) NomorIndukKepegawaian(NIK)adalahnomorpegawai yangdikeluarkanolehBiroAdmin istrasiKeuangan dan Umum (BAKU)UniversitasDarma Agung.

(3) KartuPegawaiadalahkartuidentitaspegawai yangdikeluarkanolehBiroAdministrasiKeuangan dan Umum (BAKU)UniversitasDarma Agung.

(4) MutasiPegawaiadalahperpindahantugaspegawai secaraverticalatauhorizontaldenganpen gertian :

- a) Mutasiverticaladalahprosespromosiataudemosijabatanstructuralataujabatanfungsi on alseorangpegawai.
- b) Mutasihorizontaladalahprosesperpindahantugasorangpegawai dariFakultas/Bir o/Lembaga/UPTkeFakultas,Biro, LembagaatauUPTLainnya.

(5)

Pejabatyangberwenangadalahpejabatyangmempunyaikewenanganmengangkatataume mindahkandanmemberhentikan pegawai menurutperaturanyangberlaku.

(6) PegawaiidilingkunganUniversitasDarma Agung terdiridariDosen dan TenagaKependidikan

(7) Dosen adalah pegawai Universitas Darma Agung yang bertugas sebagai pendidik professionaldanilmuwanberkewajibanmentranformasiakan,mengembangkanmenyeb

arluaskanilmupengetahuan,teknologi,senimelaluipendidikan,penelitiandanpengabdian kepadaMasyarakatdan telahmemenuhi syarat–syarat minimalmenjadi dosen.

- (8) Tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat oleh Pimpinan Universitas Darma Agung
yangterdiridari:TenagaPenunjangakademikdanpelaksanaAdminsitratifdanmemenuhisyarat sebagaipegawai.
- (9) PenilaianPrestasiKerjaPegawai(P2KP)adalahsebuahpenilaiankinerjapegawai yangditan-
da tangani oleh pegawai dan atasan langsung pejabat yang dinilai bertujuan
untukmemperolehpenilaian.
- (10) Bahan–bahanpertimbanganyangobjektifdalampembinaanpegawai berdasarkansystem
dan system prestasi kerja.
- (11) *TakeHomePay*adalahjumlahgajipokokditambahdengantunjangan–
tunjanganyangberlakuatauhonorariumyangditerimaolehpegawai padasetiapbulannya.
- (12) Pengabdianyangluarbiasaadalahpengabdianyangdilakukanolehorangtertentuyangmen-
gabdikdirinyadalamperkembanganUniversitasDarma
AgungyangketentuannyaaditetapkanRektor.
- (13) TunjanganPrestasiadalahtunjanganyangdiberikanatasdasarjumlahmahasiswa yangdia-
mpuoleh fakultasatau jurusan tertentu.
- (14) Cutitahunanadalahhakpegawaiuntukmengambilliburdenganmaksimumharikalender.
- (15) Cuti diluar tanggungan adalah cuti yang dilakukan pegawai yang mengambiltugasbelajar atau keperluan lainnya.
- (16) DosenhususadalahdosenyangdiangkatsecarakhususolehRektor
berdasarkanpertimbangan tertentu meliputi :
a) MemilikiijazahS2
b) Memilikikeahlian khususdiBidangnyayangdibuktikandengansertifikasikeahlian yang
gdikeluarkan olehlembagaresmi pemerintahatau swastayangkredibel.
- (17) MasaKerjaEfektif(MKE)adalahmasakerjasejakpegawai menjalankantugasdiUniversit
as Darma Agung danbelumditentukan golongankepangkatannya.

(18) Masakerjagolonganadalahmasakerjasejakpegawaiidiangkatsebagaipegawaitetap.

**BAB
IISUSUNANORGANISA
SI**

1. YayasanUniversitas Darma Agung
2. UnsurPimpinan:Rektor, WakilRektor, dan Dekan
3. SenatAkademikUniversitas

4. UnsurpelaksanaAkademik :
 - a. Jurusan
 - b. ProgramStudi
 - c. Laboratorium
 - d. KelompokDosen
5. UnsurPelaksana Administrasi:
 - a. BagianAdministrasiAkademikdanKemahasiswaan
 - b. BagianAdministrasiSistemInformasi
 - c. BagianAdministrasiUmumdanKepegawaian
 - d. BagianAdministrasiKeuangan
6. UnsurPenunjangatauUnitPelaksanaTeknis
 - a. UnitPenelitiandanPengabdianMasyarakat
 - b. TimPenjamin Mutu
 - c. BagianLaboratorium
 - d. Perpustakaan.

BAB

IIIPERENCANA

AN

Pasal4

- (1) KebijakanperencanaankepegawaiandiUniversitasDarma Agung tertuangdalamStatutaUniversitasDarma Agung 2016– 2020.
- (2) Perhitunganformasipegawaiberdasarkan Beban Kerjadan rasioJumlahMahasiswa
 - a. RasioKebutuhandosenditetapkanberdasarkanjumlahmahasiswadalamprogramstudi nyadenganperhitungan1(satu): 23(duapuluhtiga)untukeksak dan1(satu) :30 (tigapuluhsatuksosial).
 - b. Rasio jumlah tenaga Kependidikan ditetapkan sesuai dengan kebutuhanFakultas/Biro/Lembaga/Unitdandidasarkandenganperbandingan 1(satu)pegawai :50(limapuluhsatu)mahasiswa.
- (3) Menyusundaftarkankebutuhanpegawai.
- (4) Melaksanakanrekrutmen danseleksiberdasarkan ketentuanyangditetapkan.

BABIV

SISTEMREKRUTMENDANSYARATSDM

Pasal

5SistemRekrutme

n

Perencanaan dosen/karyawan bertujuan untuk mengetahui secara pasti akan kebutuhan dosen/karyawan, baik mengenai jumlahnya maupun jenis tingkatannya. Untuk mengetahui kebutuhan karyawan ini ada 3 hal yang perlu diketahui terlebih dahulu :

- 1) Jumlah dan jenis karyawan yang telah ada.
- 2) Beban kerja dari unit-unit.
- 3) Rasio dosen dan mahasiswa.

System Rekrutmen Sumber Daya (SDM) di Universitas Darma Agung
dilakukan sesuai kebutuhan. System rekrutmen ini dibagi menjadi beberapa tahap :

1. Ketua program studi dan bagian terkait mengidentifikasi kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan.
2. Ketua program studi dan bagian terkait mengajukan usulan kepada Dekan untuk mendapatkan persetujuan.
3. Koordinator kepegawaian melakukan publikasi, baik secara cetak maupun elektronik perkrut dan sendiri dalam jangka waktu 1 bulan.
4. Koordinator kepegawaian menerima lamaran dan melakukan seleksi administrasi setelah batas waktu informasi.
5. Koordinator kepegawaian melakukan pemanggilan melalui email/surat/telepon/bantuan yang memenuhi syarat administrasi.
6. Koordinator kepegawaian menyelenggarakan tes tulis, personil yang ditunjuk oleh Universitas Darma Agung menyelenggarakan tes *microteaching*, dan tes wawancara diselenggarakan pimpinan terkait.
 - 1) Tes Potensi AkademikBerupa tes potensi akademik untuk mengetahui intelegensi, bakat dan kepribadian calon dosen dan karyawan. Skor standar yang dilakukan maksimal 3 setelah calon pegawai baru dinyatakan lulus setelah tes potensi akademik, maka berhak mengikuti tes selanjutnya.

2) TesKetrampilan

Tesketrampilanuntukcalondosenberupateskemampuanmengajar,kemampuan laboratorium, kemampuan bidang komputer dan internet. Tenagakependidikanhanyadiujidibangkemampuandibangcomputerdaninter net.Setelahlulusdarites,calonpegawaiberhakmengikutiteskesehatan.

3) TesKesehatan

Tes kesehatan adalah tes yang diikuti oleh semua calon karyawan baru atauvalondosenyangdilakukanolehdokterdanperawat,tesinimeliputipemeriksaan fisik. Setelah dinyatakan lolos maka selanjutnya menjalani teswawancara.

4) TesWawancara

Tes wawancara adalah tes yang harus diikuti setelah melakukan tes kesehatan.Dalamteswawancaracalonpegawaiharusberkewajibanmengikutitesw awancaraditingkatFakultasyangdilanjutkandi tingkatUniversitas.

Koordinatorkepegawaian mengumumkan hasilseleksidi PapanInformasidan melalui *email/telepon/surat.*

Pasal

6PersyaratanSD

M

A. TenagaKependidikan

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1) PelaksanaAdministrasi | :PalingrendahBerijazah D3 |
| 2) Pustakawan | :Palingrendah Berijazah D3 |
| 3) Laboran | :Palingrendah Berijazah D3 |
| 4) Teknisi IT | :Palingrendah BerijazahD3 |
| 5) SatuanPengawasan(SATPAM) | :Palingrendah Berijazah SLTA |
| 6) PetugasParkir | :Palingrendah Berijazah SLTA |
| 7) Pengemudi | :PalingrendahBerijazah SLTA |
| 8) OB | :PalingrendahBerijazah SLTA |

B. Dosen

- 1) MemilikiijazahminimalS2 yangsesuaidenganmatakuliahyangdiajarkan.
- 2) Umurmaximal40(empatpuluhan)tahunkecualibagi yangtelahmemilikiNIDNmaksima l45 tahun.
- 3) TOEFLminimal475

- 4) MemilikiijazahS2bagidosentamudanmempunyaipengalamankerjadipergruuantinggitanpabatasan umur.

C. Kepribadian

- 1) MemilikikomitmendanaktifdalamUniversitasDarma Agung
- 2) Sehatjasmanidanrohani
- 3) Tidakpernahterlibattindakpidana
- 4) Jujurdanbertanggungjawab
- 5) Berakhlaqmulia.

D. Administrasi

- 1) WargaNegaraIndonesia
- 2) Berusiamaksimal40 (empatpuluhtahun)
- 3) Mengajukansuratlamaran
- 4) Fotocopyijazahbesertatranskripnilaiyangtelahdilegalisir
- 5) Daftariwayathidup
- 6) FotocopyKTPyangmasihberlaku
- 7) FotoUkuran4x6cm berwarna
- 8) SuratKeteranganCakap Kelakukan(SKCK)dari kepolisian.

BABV

SISTEMPENEMPATANSMDMDANURAIANTUGAS

Pasal

7PenempatanSD

M

Dosen dan tenaga Kependidikan menjalani orientasi SDM baru selama 3 s.d 6 bulan.Masa percobaanpegawaibaru adalah 3–6bulan. Selama masa ini pegawaibaru akan dikenalkan kepada tugas yang akan diembannya nanti dan dipantau oleh Ketua Program StudidanUnit Pengelola.

Untuk penempatan kerja calon pegawai sudah mendapatkan jabatan dan sudah bisa berkerjadenganJobdiskripsiyangdimiliki.Systempembinaankarierdanprofesibidandengancara evaluasi atas kinerja, profesionalisme dan looyalitas terhadap tugas. Melalui mekanisme,prosedur dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan Statuta dan Tujuan, Visi dan Misi UniversitasDarma Agung yang dituangkandalam bentukaturan prosedur kerja sehingga dapat dilaksananya proses belajar mengajar dengan baik, untuk memudahkan terlaksananya misi dan tercapainya misi.

Dosen/tenaga kependidikan yang lulus orientasi diangkat dengan penerbitan SKYayasan dan ditugaskan sesuai dengan bidang keahliannya. Penandatanganan kontrak kerja. Kontrak kerja berisi kesediaan calon pegawai baru dari Universitas Darma Agung untuk loyal terhadap institusi. Kontak kerja ditanda tangani oleh calon pegawai baru, Dekan Fakultas dan saksi (1orang) dari keluarga calon pegawai baru serta Rektor Universitas Darma Agung.

Pasal 8

Uraian Tugas masing-masing Unit

1. Rektor

Rektor mempunyai tugas pokok:

- a. Memimpin dan melaksanakan pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat sesuai dengan program kerja dan anggaran tahunan, serta rencana strategis.
- b. Membina dan mengembangkan kerjasama yang bermanfaat dengan instansi badan swasta dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul, terutama yang menyangkut bidang dan tanggung jawabnya.
- c. Melaksanakan fungsi –
fungsi menajemen termasuk membina tenaga kependidikan, mahasiswa, tenaga adminis trasi di lingkungan Universitas Darma Agung.
- d. Bertindak selaku penanggungjawab tertinggi pada setiap kegiatan yang melibatkan potensi masyarakat di dalam dan di luar kampus.
- e. Memimpin pelaksanaan rapat senat Universitas Darma Agung minimal 1(satu) kali setahun.
- f. Melaporkan secara berkala kepada Yayasan tentang pelaksanaan rencana strategi serta rencana kerja dan anggaran tahunan Universitas Darma Agung.

2. Wakil Rektor Bidang Akademik (Warek I)

- a. Membantu Rektor

dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pelaksanaan perencanaan dan sistem informasi.

- b. Membantu Rektor

dalam memimpin pelaksanaan promosi dan penerimaan mahasiswa baru.

- c. Membantu Rektor

dalam menunjang kelaancaran pelaksanaan perencanaan dan sistem informasi.

- d. Membantu Rektor dalam memantau/evalusi pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran.

- e. Menyusun dan melaksanakan rencana maupun anggaran penerimaan dan

belanja Universitas yang terkait dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

- f. Menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban sesuai dengan wewenang dantanggung jawab yang telah diterima yang minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
 - g. Bertindak selaku pelaksana harian bila mana Rektor berhalangan/melaksanakan tugas di tempat lain di luar kota untuk jangka waktu minimal 2 (dua) hari.
 - h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Rektor.
3. Wakil Rektor Bidang Keuangan (Warek II)
- a. Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan numum
 - b. Membantu Rektor dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Dies Natalis dan Wisuda Sarjana dan Wisuda Pascasarjana
 - c. Membantu Rektor dalam memantau kelancaran administrasi keuangan seluruh kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta penerimaan mahasiswa baru dengan menggunakn sistem informasi terpadu dan online.
 - d. Membantu Rektor dalam penataan saran dan prasarana agar lebih efisien dan efektif.
 - e. Membantu Rektor dalam upaya penataan personalia guna meningkatkan kinerja dan prestasi kerja
 - f. Membantu Rektor dalam upaya peningkatan ketertiban dan keamanan di Lingkungan Universitas Darma Agung
 - g. Menyusun dan melaksanakan rencana maupun anggaran penerimaan dan belanja Universitas Darma Agung yang terkait dengan wewenang dantanggung jawabnya
 - h. Menyusun dan melaporkan pertanggung jawaban sesuai dengan wewenang dantanggung jawab yang telah diterima yang minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
4. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan (Warek III)
- a. Membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, pendampingan kemahasiswaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.
 - b. Membantu Rektor dalam pelaksanaan kegiatan peran orientasi studi mahasiswa, bakti sosial dan kegiatan kemahasiswaan lainnya.
 - c. Membantu Rektor dalam meningkatkan hubungan masyarakat dan relevansi perguruan tinggi dengan lingkungannya
 - d. Mengupayakan terjalinnya hubungan yang harmonis dan meingkatkan antara alumnide

ngan civitas akademika

- e. Mempertahankan dan meningkatkan ketahanan kampus dengan melibatkan potensi mahasiswa, alumni dan lingkungan.

- f. Menyusun dan melaksanakan rencana maupun anggaran perencanaan dan belanja Universitas yang terkait dengan wewenang dan tanggung jawabnya.
 - g. Menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah diterima yang minimal 1 (satu) kali setahun
5. Senat Universitas
- a. Merumuskan kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademik dan pengembangan akademik Universitas.
 - b. MenilaiprestasiakademikdosedenganmengacupadastandardnasionalPendidikan dan Standar akademik Universitas Darma Agung
 - c. Bersama dengan yayasan pengelola memberikan persetujuan atas rencana atas Rencana Strategis, rencana Kerja Anggaran tahunan Universitas Darma Agung yang diajukan Pimpinan Universitas Darma Agung
 - d. Memberikan pertimbangan akademik dan manajerial kepada penyelenggarapengelola Universitas berkenaan dengan calon – calon yang layak untuk diajukan menjadi Rektor dan Wakil Rektor.
 - e. Merumuskan norma tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mengacupadastandard akademik dan standarnasional pendidikan
 - f. Mengidentifikasi dan memelihara nilai – nilai budaya kampus yang menjadi ciri khas dan kebanggaan Universitas Darma Agung serta mengembangkan sesuai dengan arah kebijakan pendidikan nasional
 - g. Merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan pemberian gelar serta pemberian gelar dansertapenghargaan akademik.
 - h. Merumuskan kebijakan tentang penjaminan mutu akademik dalam penyelenggaraan perguruan tinggi.
6. Dekan
- a. Memimpin pelaksanaan dan pengembangan pengelolaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan program kerja dan anggaran tahunan serta rencana strategis Fakultas
 - b. Melaksanakan fungsi – fungsi manajemen di Lingkup fakultas, termasuk membinatena gakependidikan, mahasiswa dan tenaga non kependidikan secara efektif dan efisien sesuai dengan daya dukung yang ada.
 - c. Membina dan melaksanakan kerjasama yang harmonis dengan instansi, badan swasta, alumni dan masyarakat untuk memecahkan persoalan yang timbul dengan sepele tahuhan rektor, terutama yang menyangkut bidang tanggung jawab

- d. Melaksanakan kegiatan untuk mempertahankan status akreditasi masing – masing program studi yang ada dalam wewenangnya
- e. Bertindak selaku penanggungjawab tertinggi pada setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh civitas akademika Fakultas
- f. Memimpin pelaksanaan rapat senat Fakultas minimal 1 (satu) kali setahun
- g. Menyusun dan melaksanakan rencana maupun anggaran penerimaan dan belanja fakultas dan Universitas yang terkait dengan wewenang dan tanggung jawabnya
- h. Menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah diterimanya minimal 1 (satu) setahun kepada Rektor
- i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan Universitas.

7. Wakil Dekan I

- a. Membantu Dekan dalam memimpin pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- b. Dekan dalam memimpin pelaksanaan promosi dan penerimaan mahasiswa baru;
- c. Membantu Dekan dalam memantau pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran, baik di dalam maupun di luar kampus;
- d. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan rencana strategis berikut anggaran atasannya yang terkait dengan wewenang dan tanggung jawabnya;
- e. Membantu Dekan dalam mempersiapkan kegiatan yang terkait dengan peningkatan status akreditasi jurusan/program studi sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah diterimanya minimal 1 (satu) kali setahun kepada Rektor;
- g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dekan dan/atau Pimpinan Universitas

8. Wakil Dekan II

- a. Membantu dekan dalam memimpin melaksanakan kegiatan di bidang keuangan Fakultas dan administrasi umum
- b. Membantu dekan dalam mempersiapkan kegiatan yang terkait dengan peningkatan status akreditasi jurusan/program studi
- c. Membantu dekan dalam memantau kelaancaran administrasi keuangan untuk seluruh kegiatan akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat serta kegiatan lainnya di tingkat Fakultas.

- d. Membantdekandalampenataansaranadanprasarana, agar lebih efisien dan efektif
- e. Menyusundanmelaksanakanrencanakerjadanrencanastrategisberikut tanggunggarantahun nyayangterkait dengan wewenang dan tanggungjawabnya
- f. Menyusundanmelaporkanpertanggungjawabansesuaideganwewenangdantanggun gjawabyangtelahditerimaminimal1(satu)kalisetahunkepadaRektor
- g. Melaksanakantugas yang diberikan kepada Dekan dan atau pimpinan Universitas kepada Wakil Dekan I

9. Wakil Dekan III

- a. Membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan, pendampingan ke mahasiswa dan sertapelayanan kesejahteraan mahasiswa;
- b. Mengupayakan terjalinnya hubungan yang harmonis dan meningkatkan tara alumnideng ancivitas akademiknya;
- c. Ikut membantu Dekan dalam mempertahankan dan meningkatkan ketahanan kampus dengan melibatkan potensi mahasiswa, alumnid dan lingkungannya;
- d. Membantu Dekan dalam mempersiapkan kegiatan yang terkait dengan peningkatan status akreditasi jurusan/program studi;
- e. Menyusundanmelaksanakanrencanakerjadanrencanastrategisberikut tanggunggarantahun nyayangterkait dengan wewenang dan tanggungjawabnya;
- f. Menyusun dan melaporkan pertanggung jawaban sesuai dengan wewenang dantanggung jawab yang telah diterimanya minimal 1 (satu) kali setahun kepada Rektor;
- g. Melaksanakantugas yang diberikan oleh Dekan dan/atau Pimpinan Universitas.

10. Senat Fakultas

- a. Merumuskan kebijakan akademik, peraturan akademik, standar akademik, manual mutu dan pengembangan akademik dalam lingkungan fakultas yang bersangkutan
- b. Merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan di fakultas yang mengacu kepada standar akademik atau standar nasional pendidikan.
- c. Menilaiprestasiakademik, kecapansertakepribadiandosendenganmengacukepadas tandar nasional pendidikan
- d. Menilaidanmenerima pertanggungjawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijak anakademik
- e. Memberikan pertimbangan akademik kepada Rektor Universitas Darma Agung mengenai calon – calon yang akan diangkat menjadi Dekan.

11. Ka.Prodi

- a. Menyusun kurikulum program studi sesuai kebutuhan *stakeholder* dan berkoordinasi dengan Wakil Dekan IDan program studi lainnya
- b. Melakukan koordinasi dengan Wakil Dekan IDalam perencanaan, dan pelaksanaan proses kegiatan akademik di tingkat program studi
- c. Melakukan koordinasi dan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan akademik di tingkat program studi secara keseluruhan
- d. Mengkoordinasikan minat konsentrasi tenaga edukatif.
- e. Monitoring kegiatan akademik seperti seminar, pelatihan, dan diskusi masing-masing konsentrasi
- f. Merencanakan jadwal kuliah dan ujian sesuai kalender akademik yang ditetapkan
- g. Melakukan pengarahan dan monitoring pelaksanaan kerja unit-unit dibawah program studi
- h. Mengadakan penyediaan sarana dan prasarana (literatur, peralatan) di tingkat program studi yang mendukung kebutuhan tenaga edukatif dalam pelaksanaan kegiatan akademik
- i. Melakukan perencanaan dan pembinaan tenaga edukatif di tingkat program studi
- j. Melakukan pengarahan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan akademik tingkat Jurusan/program studi secara keseluruhan.
- k. Merencanakan dan mengorganisir kegiatan Akreditasi LAMDIKTI
- l. Merencanakan kegiatan Studi banding untuk pengembangan SDM di Program studi
- m. Membuat RIP program studi
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan
- o. Membagikan jumlah dosens sesuai dengan upoksi nyamasing-masing
- p. Bekerjasama dengan sekpro didantim kurikulum dalam perencanaan dan pembuatan program akademik

12. Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)

- a. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilaikan pelaksanaan kegiatan penelitian serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi institusi maupun masyarakat di wilayah Kediri khususnya;
- b. Melaksanakan penelitian untuk pengembangan konsep pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah melalui kerjasama baik di dalam maupun diluar negeri

- c. Mengkoordinasikan, memantau dan menilaipelaksanaankegiatanpengabdiankepadamasyarakatsertaikutmengusahakansumberdayayangdiperlukan;
- d. Membantu meningkatkan program relevansi Universitas Darma Agung sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- e. Melaksanakan kegiatan tata usaha di unit/bagiannya;
- f. Menginventarisasi atau membuat dokumen pendukung untuk kegiatan penelitian yang dilaksanakan mahasiswa dan/atau dosen termasuk karyailmiahnya;
- g. Menginventarisasi kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat;
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I
- i. Membina, membimbing dan memotivasi Sekretaris, Tim Pengkaji dan Staf LP3M, untuk selalu meningkatkan kinerja sesuai dengan fungsi dan peran LP3M;
- j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan Universitas Darma Agung

13. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK)

- a. Melaksanakan administrasi pendidikan, antara lain inventarisasi kurikulum berikut peta kurikulum, jadwal kuliah & praktikum, nilai-nilai termasuk konversi dan/atau transkrip, manual prosedur akademik, absensi dosenda nmahasiswa serta inventarisasi RPS (Rencana Pembelajaran Semester) dan RPP (Rencana Pembelajaran Perkuliahan) yang sudah disesuaikan dengan standar kompetensi kelulusan.
- b. Melaksanakan administrasi penerimaan mahasiswa baru dan registrasi mahasiswa, termasuk inventarisasi ijazah, transkrip, Nomor Pokok dan Nomor Induk Mahasiswa;
- c. Menyusun statistik dan dokumen pendukung akademik dan kemahasiswaan, khususnya menjelang proses akreditasi dan pelaporan;
- d. Melaksanakan administrasi ranan dan prasarana serta kerjasama akademik;
- e. Melaksanakan layanan administrasi dan dokumentasi setiap kegiatan kemahasiswaan (Penalaran, Minat dan Bakat dan kesejahteraan mahasiswa) dan alumni
- f. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan mahasiswa didalam/diluar kampus;
- g. Membina dan menata kegiatan administrasi dan personalia yang efektif dan efisien, termasuk pembagian tugas Kepala Bagian dan/atau staf;
- h. Menyusun posisi mahasiswa per program studi setiap semester;
- i. Menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah diterimanya minimal 1 (satu) kali setahun kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
- j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan Universitas Darma Agung .

14. Biro Administrasi Keuangan dan Umum (BAKU)

- a. Melaksanakan administrasi keuangan, termasuk pengelolaan dan inventaris data-data pembayaran keuangan mahasiswa, pembayar angaji/honorarium (dokumentasi pendukung non akademik);
- b. Inventarisasi dan pengelolaan data-data kepegawaian (mulai dari surat lamaran sampai dengan ke pangkat akademik/jabatan terakhir)
- c. Melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan perbaikan saran dan prasarana yang dimiliki Universitas Darma Agung ;
- d. Melaksanakan pemeliharaan kebersihan, keindahan, ketertiban dan keamanan kampus;
- e. Mengordinasi pelaksanaan administrasi keuangan dan berbagai kegiatan yang ada, seperti Wisuda, Ujian-ujian, KKN, PPMB dan lainnya;
- f. Membina, menata dan memantau kegiatan administrasi dan personalia yang efektif dan fisien, termasuk pembagian tugas Kepala Bagian dan/atau staf;
- g. Melaksanakan tugas ketatausahaan atau tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Universitas Darma Agung.
- h. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan rutin (bulanan) kepada Rektor melalui Wakil Rektor II;

15. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (BAPSI)

- a. Menyusun dan melaksanakan program administrasi akademik dan perencanaan akademik yang dapat dikelola antar dan intern Fakultas/Sekretariat Pusat;
- b. Melaksanakan administrasi perencanaan pengembangan saran dan prasarana fisik;
- c. Melaksanakan pelayanan sistem informasi internal yang menyangkut pelaksanaan dan perencanaan pendidikan serta diarahkan untuk mudah diakses dan digunakan sebagai media informasi oleh civitas akademika Universitas Darma Agung ;
- d. Mengordinasi pelaksanaan administrasi peningkatan status akreditasi jurusan/program studi;
- e. Membinad dan menata kegiatan administrasi dan personalia yang efektif dan fisien, termasuk pembagian tugas Kepala Bagian dan/atau staf;
- f. Menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang telah diterimanya minimal 1 (satu) kali setahun kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.
- g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan Universitas Darma Agung.

16. Perpustakaan

- a. Menyiapkan dan memberikan layanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama kepada civitas akademika;
- b. Mengolah bahan pustaka, sehingga menunjang efisiensi dan efektifitas pelayanan perpustakaan;
- c. Membuat instruksi kerja dan manual prosedur untuk unit satuannya;
- d. Memelihara dan menyusun bahan pustaka (termasuk ruang baca/pustaka), sehingga meningkatkan kenyamanan perpustakaan;
- e. Menyusun laporan mutasi, jumlah dan kondisi bahan pustaka tiap semester untuk disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I;
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan Universitas Darma Agung.

17. Laboratorium

- a. Menyiapkan dan memberikan layanan laboratorium untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama kepada civitas akademika;
- b. Memelihara dan menyusun perangkat laboratorium, sehingga memungkinkan meningkatkan kenyamanan unit/laboratorium;
- c. Menyusun laporan mutasi, jumlah dan kondisi sarana dan prasarana laboratorium tiap akhir tahun anggaran untuk disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor I;
- d. Menyusun dan melaksanakan anggaran penerimaan dan belanja laboratorium untuk setiap kegiatan atau persemester;
- e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pimpinan Universitas Darma Agung.

18. Dosen

- a. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat
- b. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran dan menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran
- c. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- d. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran
- e. Menjunjung tinggi peraturan perundang – undangan yang berlaku dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika
- f. Memiliki jabatan akademik
- g. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan lingkungannya.

19. KoordinatorKurikulumdanevaluasi

- a. MembuatkalenderakademikProgramStudisetiapawalsemester.
- b. Membuatjadwalkuliah ProgramStudisetiapsemester.
- c. MembuatperencanaankebutuhanbukureferensiProgramStudisetiapsemester.
- d. MengkoordinirpenyusunanRPSProgramStudisetiapsemester.
- e. MengkoordinirpelaksanaanpembuatanRPP/kontrakpembelajaran.
- f. Mengkoordinirpelaksanaanpembuatan*handout*ataudiktat.
- g. MendatadosenpengajarProgramStudisetiapsemester.
- h. Mengkoordinirpenyusunanbukupanduan akademik
- i. Merencanakanminilokakarya-rapatplotingdosenProgramStudisetiapsemester.
- j. MembuatusulanSKmengajarkepadaDekan
- k. Membantupenyusunan KRSsetiapsemester
- l. MengevaluasikesesuaianantarapelaksanaanPBM denganRPS
- m. Membuatsuratpemberitahuanjadwal mengajarkepadaDosen
- n. Mengadakan evaluasiKurikulum
- o. MembuatbukupanduanpenyusunanSkripsi
- p. Mengelolakegiatanpenyelesaiananskripsi
- q. Membantupersiapan akreditasiterkaitdengankurikulumProgramStudi
- r. Melaksanakantugaslain yangdiberikanoleh Ketua ProgramStudi
- s. MelaporkankegiatanpelaksanaantugaskepadaKetuaProgramStudi

20. KoordinatorPraktek

- a. Membuat perencanaan dan melaksanakan Praktikum pada Prodi serta menginformasikankepadamahasiswa
- b. BekerjasamadenganKepalaTataUsahadalamerencanaandan pembuatanMoU.
- c. MembuatperencanaandanmelaksanakanevaluasiPraktikProdisertamelaporkanhasil evaluasi praktikum
- d. MendokumentasikansemuaPraktikProdi
- e. MembuatperencanaankebutuhansaranaPraktikProdi
- f. MembuatpanduanPraktik padaProdi.
- g. MembuatperencanaanPraktiktahunanpadaProdi.
- h. Menjagakualitaspelaksanaanlayananmahasiswa padaPraktikdiProdi

21. KoordinatorKemahasiswaan

- a. Mengkoordinasikan danmelaksanakan kegiatanPengenalanProgramStudi(PPS)
- b. Mengkoordinasikankegiatanregistrasi mahasiswa bubar danmahasiswa lama
- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakanpembinaankemahasiswaan

- d. Mengkoordinasikan bimbingan akademik
- e. Mengkoordinasikan cuti akademik, perpindahan mahasiswa, dan pemberhentian mahasiswa
- f. Mengatur penghargaan, sanksi, dan pembinaan mahasiswa berdasarkan masalah (hamil, kecelakaan, sakit, dan wafat) bagi mahasiswa
- g. Membantu pelaksanaan wisuda
- h. Mengkoordinasi surat pengembalian mahasiswa yang tidak dapat menghadiri acara wisuda.
- i. Melaksanakan pembinaan alumni
- j. Mengkoordinasikan beasiswa
- k. Membantu mengembangkan akses data kemahasiswaan
- l. Memberikan pelayanan kemaahasiswaan.

22. Unit Penjaminan Mutu

- a. Melakukan penetapan standar mutu di tingkat Program Studi yang merupakan kanturunan dari standar mutu di tingkat Institusi.
- b. Melakukan audit pelaksanaan standar mutu di tingkat Program Studi.
- c. Melakukan evaluasi standar mutu di tingkat Program Studi.
- d. Melakukan pengendalian standar mutu di tingkat Program Studi.
- e. Melakukan pengembangan standar mutu di tingkat Program Studi

23. Koordinator Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian serta ikut mengusahakan dan mengendalikan administrasi sumber daya yang diperlukan untuk kegiatan penelitian yang bermanfaat bagi institusi maupun masyarakat di wilayah Medan khususnya.
- b. Melaksanakan penelitian untuk perkembangan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah melalui kerjasama baik di dalam maupun diluar negeri.
- c. Mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan
- d. Membantu meningkatkan program refensi Program Studi S1 sesuai dengan kebutuhan masyarakat
- e. Melaksanakan kegiatan tata usaha di unit atau bagiannya
- f. Menginventarisasi atau membuat dokumen pendukung untuk kegiatan penelitian pelaksanaan mahasiswa dan/atau dosent termasuk karyailmiah nya
- g. Menginventarisasi kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat

BABV

PERATURANKERJA, KODEETIKDANSANKSI

Pasal9

1. Absendatangditetapkanpukul08.00
2. AbsenpulangdarihariSenin– Jumat 17.00, Sabtu 14.00
3. Baikdosenmaupuntenagakependidikan padahari Senin wajibmemakaipakaian putih hitam
4. Baikdosenmaupuntenagakependidikan padahari Rabuwajibmemakaiseragam
5. Baikdosenmaupuntenagakependidikan padahari Jumat wajibmemakaibaju batik
6. SeragamkerjaSelasa, Kamis dan Sabtumenggunakanbebasrapitdakmenggunakankaosdanjeans

Pasal10

KodeEtikDosendanTenagaKependidikan

1. BertaqwakepadaTuhanYangMahaEsasertataatkepadanegaradanPemerintahIndonesiayan gberdasarkan kepadaPancasiladanUUD 1945
2. Menjunjungtinggikehormatanbangsandannegara,disampingkewibawaandannamabaikUniversitas
3. Memegangteguhrahasiaanegaradanrahasiajabatanbaikuntukkepentinganorganisasi/golongan tertentu
4. Menolak dan tidak menerima suatu pemberian yang nyata diketahui dan patut didugalangsngatau tidak langsingberhubungan secaratidak sahdengan profesinya
5. Mematuhi dan mentaati semua tata tertib dan peraturan yang berlaku di UniversitasDarma Agung,Khususnyayangtercantum dalamStatuta Universitas
6. Berfikir,bersikapdanberperilakusebagaianggotamasyalihberdasarkanPancaMoral danmenghindariperbuatanyangtercela,antaralainpertauranplagiadandansebagainya
7. Bersikap terbuka, rendah hati, peka dan teliti, hati – hati dan menghargai pendapat oranglain,khususnyadalam menjalankan profesinya
8. Menghormati sesame dosen dan sesame pegawai lainnya dan berusaha meluruskanperbuatanterceladaritemansejawatsertatidakmelangkahiweweangkeahliannya maupunteman sejawat
9. Bersikapdanbertidakadilkepadamahasiswa,sertamembimbingdanmembentukmahasiswa karahpembentukankepribadianinsanterpelajaryangmandiridanbertanggungjawab
10. Mengikuti,mengembangkanmengamalkanilmupengetahuan,teknologidankesenian sesuai dengan bidangnya serta selalu berupaya untuk meningkatkan

kemampuan dan keahlian tugasnya

11. Ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan di unit kerja yang masing-masing berlaku di lingkungan Universitas
12. Melaksanakan semuanya yang berlaku di lingkungan Universitas Dharma Agung
13. Melaksanakan tugas yang diperintahkan oleh pimpinan masing-masing dengan penuh tanggung jawab

**Pasal 11
Sanksi**

1. Teguran lisan dan stauta tertulis
2. Peraturan keras
3. Penundaan pembayaran gaji honorarium
4. Penurunan Gaji/Pangkat/Jabatan
5. Pembebasan tugas
6. Diberhentikan secara mendadak dengan hormat atas permintaan sendiri
7. Diberhentikan tidak hormat.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN KARYAWAN

Pasal

12 Kewajiban Karyawan

an

1. Setiap karyawan wajib dan setia akan bertemu dengan sepenuhnya kepada Pancasila, ID45 dan pemerintah
2. Setiap karyawan wajib mentaati segala perundang-undangan yang berlaku
3. Setiap karyawan melaksanakan segala tugas sesuai dengan bidang tugasnya

Pasal

13 Hak Karyawan

an

1. Setiap karyawan berhak memperoleh gaji yang lalu aksesuaид dengan ketentuan Universitas Dharma Agung
2. Setiap karyawan dan keluarga yang sakit berhak akan perawatan kesehatan
3. Setiap karyawan berhak atas cuti
4. Setiap karyawan berhak mendapatkan uang duka bila meninggal
5. Setiap karyawan berhak mendapat tunjangan
6. Setiap karyawan berhak atas pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Dharma Agung

BABVIII

PENGHARGAAN

Pasal14

Upaya dalam mendukung retensi dengan pemberian penghargaan kinerja bagi dosen maupun tenaga kependidikan yang dituangkan dalam Statuta Universitas Darma Agung tentang Dosen dan Tenaga kependidikan, pengangkatan dosen tetap setelah 6 bulan masa percobaan

- 1) Adanya perbedaan insentif bagi karyawan tetap dan belum tetap
- 2) Adanya kontrak 10 tahun
bagi dosen yang mendapat tugas belajar terhitung setelah lulus dari 5 tahun bagi dosen yang mendapatkan ijin belajar
- 3) Pemberian tunjangan kinerja dan jabatan
- 4) Adanya kenaikan gaji berkala
- 5) Pemberian tunjangan hariraya
- 6) Pemberian asuransi kesehatan
- 7) Pemberian seragam
- 8) Gathering
- 9) Setiap pegawai diberikan hak cuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku

BABIX

SISTEM PENGHARGAAN SDM

Pasal15

Pengembangannya yang dilakukan terhadap karya dan lingkungan Universitas Darma Agung berupa tugas belajar / ijin belajar serta pelatihan dan seminar

- a. Tugas belajar/ ijin belajar

Syarat untuk mengikuti tugas belajar/ ijin belajar adalah sebagai berikut:

1. Telah menunjukkan loyalitas (minimal 1 tahun kerja)
2. Bersedia mengambil minat pendidikan sesuai dengan kebutuhan program studi
3. Bersedia menandatanganikontrak kerja.

- b. Pelatihan dan seminar

Diperuntukkan bagi dosen dan karyawan sesuai dengan bidang masing – masing. Untuk biaya pelatihan dibebankan pada Universitas Darma Agung.

BAB X
PELANGGARAN DAN SANKSI
Pasal 16 Pelanggaran

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh dosen dan/atau karyawan Universitas Darma Agung yang dikategorikan sebagai berikut:

- 1) Jenis pelanggaran ringan, antara lain:
 1. Melanggar ketentuan jam kerja
 2. Melanggar perintak/tidak melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan
 3. Melakukan tindakan tercela yang dapat berakibat menghalangi, mempersulit dan merugikan namanya baik Universitas Darma Agung.
- 2) Jenis pelanggaran sedang, antara lain:
 1. Mengulangitana pa alasanya yang sah pelanggaran ringan yang pernah dilakukannya
 2. Menggunakan barang – barang milik Universitas Darma Agung secara tidak sah
 3. Menyalahgunakan wewenang dan jabatannya untuk kepentingan pribadi maupun golongan.
- 3) Jenis pelanggaran berat, antara lain:
 1. Mengulangi pelanggaran sedang yang sedang dilakukannya
 2. Menerima barang sesuai yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan tugasnya secara tidak sah.
 3. Melanggar sumpah jabatan.

Pasal
17 Sank
si

Terhadap masing-

masing jenis pelanggaran sebagaimana tersebut dapat dikenakan hukum dan disiplin/sanksi berupa:

- a. Untuk jenis pelanggaran ringan, dapat diberikan sanksi:
 - a. Teguran (lisandan/atau tertulis)
 - b. Peringatan keras
 - c. Penundaan pembayaran/honorium
- b. Untuk jenis pelanggaran sedang, dapat dikenakan sanksi:
 - a. penundaan kenaikan pangkat/jabatan
 - b. pemotongan gaji/honorium sebesar 50% dari gaji pokok/tunjangan tra nsport
 - c. penurunan pangkat/jabatan

- c. Untuk jenis pelanggaran berat, dapat diberikan sanksi:
 - a. Pembebasan dari tugas/jabatan
 - b. Diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri
 - c. Diberhentikan tidak dengan hormat
 - d. Dikembalikan ke instansi induknya bagi karyawan/dosen yang dipekerjakan di Universitas Darma Agung.

Sebelum menentukan hukuman disiplin/sanksi, pimpinan harus menjalankan beberapa prosedur, antara lain:

1. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin/sanksi, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksaterlebih dahulu karyawanya yang diduga melakukannya pe langgaran disiplin
2. Tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui seobjektif mungkin pelanggaran yang telah dilakukan sesuai dengan kategori pelanggaran tersebut, sehingga dapat dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggarannya.
3. Pada dasarnya pemeriksaan hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang memberikan sanksi/hukuman disiplin atau yang diberi wewenang dan pejabat tersebut mempunyai jabatan struktural yang lebih tinggi dari terperiksa.
4. Setiap pemeriksaan baik secara lisan maupun tertulis harus dibuat dalam berita acara dan ditandatangi oleh pemeriksa dan karyawanya yang diperiksa.
5. Apabila karyawan yang diperiksa menolak untuk menandatangai berita acara, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh pemeriksa disertai catatan bahwa karyawan yang diperiksa menolak menandatangai berita acara pemeriksaan tersebut .
6. Untuk berita acara yang hanya ditandatangani oleh pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), tetap dapat digunakan sebagai bahan untuk menjatuhkan hukuman disiplin/sanksi.

BAB XI

SISTEM MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

Monitoring dan evaluasi sidosenda tenaga kependidikan sebagai berikut:

1. Monitoring kinerja dosen
 - a. Rapat rutin yang dilakukan 1 bulan sekali
 - b. Monitoring proses pembelajaran yang dilakukan oleh Ka. Prodi setiap bulan sekali dalam bentuk ketepatan pelaksanaan dan perencanaan
 - c. Monitoring pembimbingan akademik yang dilakukan minimal 1 semester sekali;
 - d. Monitoring kinerja penelitian dan pengabdian setiap akhir semester.
 - e. Pengumpulan beban kinerja dosen setiap akhir semester.

2. Monitoring kinerja tenaga kependidikan

Monitoring tenaga kependidikan dilaksanakan oleh masing – masing kepala unit kerja dan selanjutnya dilaporkan ke PDII

3. Evaluasi kinerja dosen

1) Ketua program studi secara periodik melakuakn evaluasi kinerja dosen (staf edukatif) Prodi I semester sekalidengan menggunakan kuisioner evaluasi kinerja dosen

2) Kegiatan evaluasi kinerja dosen melalui tahapan:

a. Penilaian terhadap kegiatan pendidikan dan pengajaran dengan melibatkan mahasiswa dan rekan sejawat dengan tolak ukur kehadiran dosen dalam memberikan kuisisioner materi pembelajaran proses pembelajaran, pengelolaan kelas, ketepatan waktu penyerahan soal dan nilai ujian, evaluasi dosen oleh mahasiswa.

b. Penilaian terhadap kegiatan penelitian dan publikasi dengan tolak ukur: keaktifan melakukan penelitian dan membuat jurnal publikasi (terakreditasi atau non-terakreditasi, lokal regional nasional)

c. Penilaian terhadap kegiatan pengabdian masyarakat dengan tolak ukur, keaktifan melakukan pengabdian masyarakat kepada masyarakat.

3) Penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan pendidikan dan pengajaran dilakukan dengan menyebarkan kuisioner Evaluasi kinerja dosen kepada mahasiswa dan

rekan sejawat. Penyebaran kuisioner untuk mahasiswa dilakukan oleh bagian evaluasi akademik pada setiap akhir semester. Dengankuisisioner penilaian pendidikan pengajaran (Evaluasi proses belajar mengajar). Sedangkan untuk penilaian rekan sejawat dilakuakn setiap akhir semester dengan kuisisioner.

4) Hasil penilaian kinerja akan diolah dan dianalisis program studi melalui staf administrasi dengan menggunakan evaluasi kinerja akademik meliputi: a) pendidikan dan pengajaran. b) Penelitian. c) Pengabdian masyarakat sebagai acuan untuk mengevaluasi prestasi dosen pada setiap akhir semester berikutnya untuk memberikan *reward* dan *punishment*

5) Ketua program studi akan mengkonfirmasi secara formal hasil evaluasi kinerja dosen terhadap dosen yang bersangkutan dalam bentuk rapat internal, sebagai dasar untuk melakuakn perbaikan kualitas kinerja dosen secara berkelanjutan dengan periodik.

6) Untuk monitoring dan evaluasi yang dilakukan selanjutnya disampaikan ke Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Darma Agung

untuk mendapat petunjuk lebih lanjut.

BABXII SISTEM PEMBERHENTIAN SDM

Pasal 19 Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan

Pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilakukan sesuai dengan statuta Universitas Darma Agung tentang dosen dan tenaga kependidikan. Pihak yang mempunyai wewenang pemberhentian dosen adalah pihak Yayasan. Dekan akan melaporkan ke Rektor bagi dosen yang diusulkan untuk diberhentikan, selanjutnya Rektor menyetujui kemudian mengusulkan ke Yayasan untuk diberhentikan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Jenis pemberhentian
 - a. Pemberhentian sementara
 - b. Pemberhentian tetap
- 2) Pemberhentian sementara
 - a. Karyawan dalam proses pemeriksaan oleh pihak yang berwajib
 - b. Karyawan melakukan pelanggaran dan disiplin yang mengarah kepada hukuman bertuliskan.
- 3) Pemberhentian tetap dapat terjadi bila:
 - a. Tidak memenuhi syarat dalam masa kontrak
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri
 - c. Meninggalkan dunia/hilang
 - d. Pelanggaran tatatertib kerja
 - e. Menjadi anggota/terlibat dalam organisasi yang dilarang/pemerintah.

BAB XIII REKAM JEJAK DISENANTENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 20 Ketentuan umum

m

Dalam pedoman rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang dimaksud dengan:

1. Rekam jejak adalah hasil kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pegawai
2. Sistem monitoring adalah fungsi pengawas dan evaluasi untuk pembinaan dan pengembangan karier pegawai di Universitas Darma Agung.
3. Evaluasi performa pegawai adalah proses pengumpulan data base, pengukuran kinerja, rek

omendasirewardataupunismensebagaidasarpengembangansistemremunerasikinerjapeg awai.

4. Pengukurankinerjapegawaimerupakandasarpenyusunanpenilaiankerjatenagakependidikanandan dosen.

Pasal21
Ketentuanrekamjejakdosendantenagakependidikan

Setiapdosendantenagakependidikandilingkungan UniversitasDarma Agung harusmelakukanrekamjejak kinerjasetiap bulan.

Pasal22
Unsurerekamjejakdankinerjatenagakependidikan

Rekamjejak kinerjadosenmeliputi:

- a. Identitasdosen
- b. NIK
- c. Jabatanfungsional
- d. Prodi/Jurusana
- e. Uraiankegiatan

Rekamjejaktenagakependidikan meliputi:

- a. Identitas
- b. NIK
- c. Unitkerja
- d. Uraiankegiatan.

PENUTUP

Demikianpanduan pengelolaanSumberDayaManusiaUniversitasDarma Agung dibuatuntukdigunakansebagaimanamestinya